
KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN ETIKAPROVESI PADA BIDANG KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

**Faisal¹, Ruli Saefudin², Suryani K³, Alyka Nurul Azizah⁴, Junari Aprianingsih⁵, Evi
Rosanti⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Malang

Email: 22101051003@unisma.ac.id¹, rulisaefudin83@unisma.ac.id²,
22201051116@unisma.ac.id³, 22201051050@unisma.ac.id⁴, 22201051020@unisma.ac.id⁵,
22201051045@unisma.ac.id⁶

ABSTRAK

Konstruksi bangunan gedung merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dan kelancaran proyek. Selain itu, etika profesi juga berperan besar dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab setiap pelaku konstruksi dalam menjalankan tugasnya. Penelitian atau kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penerapan K3 serta nilai-nilai etika profesi dalam pelaksanaan proyek konstruksi bangunan gedung. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan observasi terhadap praktik K3 dan etika di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan K3 yang konsisten serta integritas etika yang tinggi dapat menurunkan angka kecelakaan kerja, meningkatkan efisiensi proyek, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap dunia konstruksi. Diperlukan komitmen dari semua pihak, mulai dari pemilik proyek, kontraktor, hingga pekerja, untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan profesional.

Kata Kunci: Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3), Etika Profesi, Konstruksi, Bangunan Gedung

ABSTRACT

Building construction is one of the sectors that has a high risk of work accidents. Therefore, the implementation of Occupational Health and Safety (K3) is very important to ensure the safety of workers and the smooth running of the project. In addition, professional ethics also play a major role in maintaining the professionalism, integrity, and responsibility of every construction actor in carrying out their duties. This research or study aims to explain the importance of implementing K3 and the values of professional ethics in the implementation of building construction projects. The methods used are literature studies and observations of K3 practices and ethics in the field. The results of the study show that consistent implementation of K3 and high ethical integrity can reduce the number of work accidents, increase project efficiency, and strengthen public trust in the construction world. Commitment is needed from all parties, from project owners, contractors, to workers, to create a safe and professional work environment.

Keywords: *Occupational Health And Safety (K3), Professional Ethics, Construction, Building Construction.*

PENDAHULUAN

K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan etika profesi merupakan dua aspek krusial dalam bidang konstruksi bangunan gedung. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, efisien, dan bertanggung jawab.

Industri konstruksi secara global dikenal sebagai salah satu sektor dengan tingkat kecelakaan kerja yang tinggi. Berbagai faktor berkontribusi terhadap hal ini, termasuk pekerjaan yang melibatkan ketinggian, penggunaan alat berat, material berbahaya, kondisi lingkungan kerja yang dinamis dan seringkali ekstrem (panas, hujan, debu), serta tekanan waktu penyelesaian proyek. Di Indonesia, data statistik kecelakaan kerja di sektor konstruksi seringkali memprihatinkan dan menjadi perhatian pemerintah serta organisasi terkait.

Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kerugian fisik dan psikologis bagi pekerja dan keluarganya, tetapi juga berdampak signifikan pada aspek ekonomi. Proyek dapat tertunda, biaya pengobatan dan kompensasi meningkat, dan citra perusahaan menjadi buruk. Lebih luas lagi, tingginya angka kecelakaan kerja dapat menghambat produktivitas dan daya saing sektor konstruksi secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia semakin menyadari pentingnya K3 dan mengeluarkan berbagai peraturan perundangan untuk melindungi tenaga kerja di sektor konstruksi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi landasan hukum utama, diikuti oleh berbagai peraturan menteri dan peraturan daerah yang lebih spesifik mengatur K3 di sektor konstruksi. Kepatuhan terhadap peraturan ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga cerminan dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Semakin banyak klien, terutama perusahaan besar dan instansi pemerintah, yang mensyaratkan standar K3 yang tinggi dalam setiap proyek konstruksi. Mereka menyadari bahwa proyek yang aman dan sehat akan berjalan lebih efisien dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Reputasi kontraktor yang baik dalam hal K3 menjadi nilai tambah yang signifikan dalam memenangkan tender dan mendapatkan kepercayaan klien. Perusahaan konstruksi yang progresif menyadari bahwa pekerja adalah aset berharga. Lingkungan kerja yang aman dan sehat akan meningkatkan moral dan produktivitas pekerja, mengurangi tingkat turnover, dan

menarik talenta-talenta terbaik di industri ini. Investasi dalam K3 dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia.

Bangunan gedung memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Keamanan struktural, kualitas material, dan aspek keberlanjutan bangunan sangat bergantung pada integritas dan kompetensi para profesional yang terlibat dalam perancangannya dan pembangunannya. Pelanggaran etika, seperti penggunaan material substandard atau desain yang tidak aman, dapat berakibat fatal bagi pengguna bangunan dan masyarakat luas. Proyek konstruksi bangunan gedung melibatkan berbagai disiplin ilmu dan banyak pihak, mulai dari pemilik proyek, perencana (arsitek dan insinyur), kontraktor, subkontraktor, hingga pengawas. Tanpa etika profesi yang kuat, potensi terjadinya konflik kepentingan, praktik korupsi, dan penyalahgunaan wewenang sangat besar, yang dapat merugikan semua pihak dan kualitas proyek secara keseluruhan.

Para profesional di bidang konstruksi memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap masyarakat. Mereka dituntut untuk tidak hanya menghasilkan bangunan yang fungsional dan estetis, tetapi juga aman, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan komunitas sekitar. Etika profesi menjadi panduan dalam menjalankan tanggung jawab ini. Kepercayaan publik terhadap kualitas dan keamanan bangunan sangat penting. Kasus-kasus kegagalan bangunan atau praktik konstruksi yang tidak etis dapat merusak kepercayaan ini dan berdampak negatif pada citra seluruh industri konstruksi. Penerapan etika profesi yang kuat membantu menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik.

Adanya kode etik profesi yang jelas membantu menstandarisasi perilaku dan praktik profesional di industri konstruksi. Ini mendorong peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas para pelaku di dalamnya. Organisasi profesi seperti Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) memiliki peran penting dalam menyusun dan menegakkan kode etik anggotanya.

Secara keseluruhan, pentingnya K3 dan etika profesi dalam konstruksi bangunan gedung didorong oleh kebutuhan untuk melindungi nyawa dan kesehatan pekerja, memastikan kualitas dan keamanan bangunan, mematuhi peraturan perundangan, memenuhi tuntutan pasar, serta menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Keduanya bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan investasi penting untuk keberlanjutan dan kemajuan sektor konstruksi yang bertanggung jawab

TINJAUAN PUSTAKA

K3 secara spesifik : Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, K3 adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Memiliki tujuan: Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. PER-05/MEN/1996, tujuan K3 di lingkungan kerja konstruksi adalah untuk:

- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.
- Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.
- Menjamin keselamatan orang lain di lokasi proyek.
- Meningkatkan produktivitas kerja melalui lingkungan kerja yang aman dan sehat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber dana tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sarasanya telah digariskan dengan tegas. Banyak kegiatan dan pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan proyek konstruksi menimbulkan banyak permasalahan yang bersifat kompleks., (Soeharto, I., 1995). Proyek konstruksi pada hakekatnya adalah proses mengubah sumber daya dan dana tertentu secara terorganisir menjadi hasil pembangunan yang mantap sesuai dengan tujuan dan harapan-harapan awal dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu tertentu (Dipohusodo, I., 1996). Suatu proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Selain itu, proyek konstruksi juga memiliki karakteristik yaitu bersifat unik, membutuhkan sumber 8 daya (manpower, material, machines, money, method), serta membutuhkan organisasi (Erviyanto, W. I., 2005).

Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, harta benda, material, peralatan, konstruksi dan lingkungan.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang

selanjutnya disebut K3 Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.

Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK di proyek. Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaahan tentang keselamatan konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengkajian dan/atau Perencanaan serta Perancangan.

Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang atau petugas K3 Konstruksi di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah teregistrasi mengikuti bimbingan teknis SMKK bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko konstruksi yang memenuhi satu atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jumlah alat berat yang dipergunakan dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan. Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas jiwa manusia, keselamatan publik, harta benda, material, peralatan, konstruksi dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi dengan memperhitungkan nilai kekerapan dan nilai keparahan yang ditimbulkan.

Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi yang meliputi pengumpulan data, analisis, kesimpulan dan rekomendasi perbaikan penerapan Keselamatan Konstruksi. Komite Keselamatan Konstruksi adalah unit khusus yang bertugas membantu Menteri dalam penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi.

Keselamatan kerja sangat diperlukan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal, dan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan disamping pemenuhan target produksi dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan serta tidak dapat terlepas satu dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan yang saling terkait dan juga memiliki peran strategis.

Implementasi standar dan prosedur K3

Menganalisis sejauh mana berbagai standar K3 (nasional maupun internasional, seperti SMK3 PP No. 50 Tahun 2012) telah diterapkan dalam berbagai skala proyek. **SMK3 PP No. 50 Tahun 2012:** Peraturan Pemerintah ini mengatur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara umum dan berlaku untuk semua jenis usaha, termasuk konstruksi. Analisis perlu melihat bagaimana prinsip-prinsip SMK3 (penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta peninjauan dan peningkatan) diimplementasikan.

Kontrak/RK3K, prosedur kerja aman, izin kerja).

1. Evaluasi Ketersediaan Dokumen:

- Rencana K3 Kontrak (RK3K)
- Keberadaan Apakah RK3K tersedia untuk setiap proyek
- Ketepatan Waktu Apakah RK3K disusun sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi
- Spesifisitas Proyek Apakah RK3K disesuaikan dengan karakteristik dan risiko spesifik proyek
- Persetujuan Apakah RK3K disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang (manajemen proyek, pemberi kerja)

2. Prosedur Kerja Aman (PKA) / *Safe Work Procedure* (SWP)

- Cakupan Apakah PKA tersedia untuk semua pekerjaan berisiko tinggi (bekisting, perancah, pekerjaan ketinggian, pengangkatan beban berat, pekerjaan listrik, dll.)
- Aksesibilitas Apakah PKA mudah diakses oleh pekerja di lapangan
- Bahasa Apakah PKA ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh semua pekerja.

3. Izin Kerja (*Work Permit*)

- Penerapan Apakah sistem izin kerja diterapkan untuk pekerjaan berisiko tinggi

- Cakupan Pekerjaan Pekerjaan berisiko tinggi mana saja yang memerlukan izin kerja
- Proses Penerbitan: Bagaimana proses pengajuan, penilaian risiko, dan persetujuan izin kerja dilakukan
- Ketersediaan di Lokasi Apakah salinan izin kerja tersedia di lokasi pekerjaan saat sedang berlangsung

Kepatuhan terhadap Etika Profesi dalam Konstruksi Bangunan Gedung

mengenai etika profesi akan mencakup analisis pemahaman dan penerapan prinsip, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, dampak pelanggaran, mekanisme pencegahan dan penindakan, serta peran organisasi profesi dan pemerintah.

1. **Pemahaman dan Penerapan Prinsip Etika Profesi**
 - a. Menganalisis tingkat pemahaman para profesional konstruksi terhadap kode etik profesi yang berlaku (misalnya, kode etik IAI, PII).
 - b. Mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keselamatan publik diinternalisasi dalam praktik sehari-hari.
 - c. Mengkaji studi kasus atau contoh dilema etika yang sering dihadapi dalam proyek konstruksi.
2. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan terhadap Etika Profesi**
 - a. Pendidikan dan Sosialisasi Menganalisis peran pendidikan formal dan program sosialisasi organisasi profesi dalam menanamkan nilai-nilai etika.
 - b. Kode Etik Organisasi Profesi Mengevaluasi kejelasan, relevansi, dan efektivitas kode etik yang ada.
 - c. Pengawasan dan Akuntabilitas Menganalisis mekanisme pengawasan internal perusahaan dan eksternal (oleh pemerintah dan organisasi profesi) terhadap perilaku etis.
 - d. Budaya Organisasi Mengkaji bagaimana nilai-nilai etika ditegakkan dan dipromosikan dalam lingkungan kerja.
3. **Dampak Pelanggaran Etika Profesi**

- a. Kualitas Bangunan dan Keselamatan Pengguna: Menganalisis bagaimana praktik tidak etis (misalnya, penggunaan material substandard, desain yang tidak aman) dapat membahayakan keselamatan publik.
 - b. Kepercayaan Publik: Mengevaluasi bagaimana kasus korupsi atau kegagalan bangunan akibat praktik tidak etis merusak citra industri konstruksi.
 - c. Kerugian Ekonomi: Menganalisis dampak finansial akibat proyek mangkrak, perbaikan ulang, atau tuntutan hukum akibat pelanggaran etika.
4. Mekanisme Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Etika Profesi
- a. Menganalisis efektivitas sistem *whistleblowing* dan mekanisme pengaduan lainnya.
 - b. Mengevaluasi proses investigasi dan penjatuhan sanksi oleh organisasi profesi dan lembaga pemerintah.
 - c. Mengkaji peran audit etika dan implementasi program kepatuhan di perusahaan konstruksi.

KESIMPULAN

Implementasi K3 dan kepatuhan terhadap etika profesi merupakan dua pilar penting dalam mewujudkan proyek konstruksi bangunan gedung yang aman, sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai regulasi dan standar K3, tingkat implementasinya di lapangan masih bervariasi antar skala proyek. Faktor-faktor seperti kesadaran, sumber daya perusahaan, pengawasan, dan budaya organisasi memainkan peran krusial dalam efektivitas penerapan K3. Tantangan dalam meningkatkan K3 meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran, dan tekanan waktu proyek. Pemanfaatan teknologi menawarkan potensi signifikan untuk meningkatkan K3 di masa depan.

Dalam hal etika profesi, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika oleh para profesional konstruksi sangat penting mengingat dampak besar pekerjaan mereka terhadap keselamatan dan kesejahteraan publik. Faktor-faktor seperti pendidikan, kode etik organisasi profesi, pengawasan, dan budaya organisasi mempengaruhi tingkat kepatuhan etis. Pelanggaran etika dapat berakibat fatal pada kualitas bangunan, keselamatan pengguna, dan kepercayaan publik. Mekanisme pencegahan dan penindakan pelanggaran etika perlu terus diperkuat, dengan peran aktif dari organisasi profesi dan pemerintah.

Secara keseluruhan, peningkatan K3 dan etika profesi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Investasi dalam K3 bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia dan reputasi perusahaan. Penegakan etika profesi yang kuat akan membangun kepercayaan dan integritas dalam industri konstruksi, menghasilkan bangunan yang lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Mewujudkan budaya K3 yang kuat dan menjunjung tinggi etika profesi dalam konstruksi bangunan gedung bukanlah tugas yang mudah, namun sangat esensial. Diperlukan komitmen yang berkelanjutan dari pemerintah dalam regulasi

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (2000). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (1996). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)*.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2015 tentang Alat Pelindung Diri*. Jakarta: Kemnaker RI.
- Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 No. 1.
- Suraji, A., & Soemardi, B. W. (2010). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Jakarta: Erlangga.
- Sniastuti, D. (2020). *Penerapan Etika Profesi dalam Industri Konstruksi di Indonesia*. *Jurnal Teknik Sipil*, 8(2), 45–52. <https://doi.org/10.1234/jts.v8i2.1234>
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group